



## PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 03 Desember 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxxxx;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 April 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (17433). Nomor Handphone 081311580129;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu,, tanggal 27 Desember 2020, di Sodonghilir, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/II/2021, tanggal 27 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 (lima) bulan, sampai dengan bulan Mei 2021;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sangat tertutup perihal keuangan, dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengelak dengan mengatakan tidak mempunyai uang, namun jika untuk Tergugat pribadi uang tersebut selalu ada;
  - b. Tergugat sering marah-marah jika dimintai uang, dan jika Penggugat membelanjakan uangnya untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu meinta ganti uang tersebut dari Penggugat, bahkan cincin tunangan mereka diminta ganti juga oleh Tergugat;
  - c. Selama pernikahan Tergugat dan Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah terhadap Penggugat selama kurang lebih 2

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan, setelah itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin dan juga Tergugat selalu meminta kembali barang yang dia berikan kepada Penggugat;

d. Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat setan, orang kampung dengan nada bicara yang tinggi;

e. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada rasa kepedulian terhadap satu sama lain, bahkan di saat satu rumah keduanya hanya menjalani hidup masing-masing seperti membiayai hidup masing-masing, makan masing-masing dan itu dilakukan setiap hari dan keduanya jarang komunikasi satu sama lainnya;

f. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan jika keduanya bertengkar orang tua Tergugat selalu memihak Tergugat, bahkan orang tua Tergugat juga meminta Penggugat untuk menyerahkan barang-barang pemberian Tergugat kepada Tergugat;

g. Pada tanggal 25 Agustus 2021, Tergugat mendatangi ayah Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, melalui ayah Penggugat beserta saksi dari Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Mei tahun 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal uang untuk membayar kontrakan karena kontrakan Tergugat dan Penggugat sudah menunggak kurang lebih 1 (satu) bulan, dan disaat Tergugat dimintai uang untuk membayar, Tergugat marah-marah dan mengatakan bahwa dia ingin pergi saja dari kontrakan tersebut, setelah pertengkaran tersebut malamnya Tergugat berpamitan dengan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan keduanya pun sudah memutuskan untuk bercerai. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 08 Desember 2023, dan tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Ketua Majelis;

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 470/634/SKB/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Ketua Majelis;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/I/2021 tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PPN KUA xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3 oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4 oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Garut, 22 Juni 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Melawi, di bawah sumpah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat atau ayah mertua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat yang mengadu kepada saksi yang mana meminta saran dan Ketika saksi melihat Penggugat juga semakin hari badannya semakin kurus karena pikiran;
- Bahwa saksi sering kali mendengar cerita Penggugat dan Tergugat yang mengadu tentang pertengkaran tersebut;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat keluar sehari dan pulang malam namun tidak dapat uang karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan nongkrong dengan teman-teman Tergugat sehingga tidak dapat uang, dan Tergugat mengakui salah dan meminta maaf;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, jika diminta Tergugat selalu mengatakan tidak ada dan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelak, padahal Tegugat sering keluar rumah dengan alasan mencari nafkah, namun tidak ada hasilnya. Bahkan saksi pernah membayar biaya kontrak rumah Penggugat karena Penggugat tidak diberi uang oleh Tegugat. Tegugat juga sering membentak dan berbicara kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Pengugat anak setan, anak orang kampung, anak udik, anak sok kaya, dan yang lainnya. Selain itu orang tua Tegugat tidak ada respek kepada Penggugat yang mengganggu Penggugat sebagai isteri sok kaya dan menyarankan Tegugat agar rumah tangganya dengan Penggugat tidak usah dilanjutkan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tegugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, Tegugat tinggal di rumah orang tua Tegugat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sedangkan Penggugat di tahun pertama setelah pisah tempat tinggal dengan Tegugat, tetap tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu di tahun kedua setelah pisah tempat tinggal dengan Tegugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tegugat sampai tiga kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tegugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tegugat tidak pernah ada komunikasi sama sekali dan tidak pernah saling menemui serta Tegugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

**2. SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Garut, 12 November 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Garut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di kontrakan yang ada di Jakarta Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya 3 bulan saja di awal pernikahan, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Penggugat memang sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan curhatan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering pergi keluar rumah, Tergugat juga pernah meminta ganti kepada Penggugat apa yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bekasi sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Timur lalu di tahun pertama pisah dengan Tergugat kemudian Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi hingga sekarang;
- Bahwa selama dua tahun berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada saling komunikasi. Selain itu Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat saja sebanyak 1 (satu) kali, agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Kesimpulan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti P.1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan dikaitkan dengan bukti P.2 yang pada pokoknya sejak tahun 2022, Penggugat

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta di bawah tangan dan tidak ada yang membantahnya sebagaimana berdasarkan Pasal 288 R.Bg., maka baik bukti P.1 dan P.2 nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/1/2021 tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

## **Pokok Gugatan Perceraian**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:  
(a) Tergugat sangat tertutup perihal keuangan, dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengelak dengan mengatakan tidak mempunyai uang, namun jika untuk Tergugat pribadi uang tersebut selalu ada; (b) Tergugat sering marah-marah jika dimintai uang, dan jika Penggugat membelanjakan uangnya untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu meminta ganti uang tersebut dari Penggugat, bahkan cincin tunangan mereka diminta ganti juga oleh Tergugat; (c) Selama pernikahan Tergugat dan Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah terhadap Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin dan juga Tergugat selalu meminta kembali barang yang dia berikan kepada Penggugat; (d) Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat setan, orang kampung dengan nada bicara yang tinggi; (e) Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada rasa kepedulian terhadap satu sama lain, bahkan di saat satu rumah keduanya hanya

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hidup masing-masing seperti membiayai hidup masing-masing, makan masing-masing dan itu dilakukan setiap hari dan keduanya jarang komunikasi satu sama lainnya; (f) Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan jika keduanya bertengkar orang tua Tergugat selalu memihak Tergugat, bahkan orang tua Tergugat juga meminta Penggugat untuk menyerahkan barang-barang pemberian Tergugat kepada Tergugat; dan (d) Pada tanggal 25 Agustus 2021, Tergugat mendatangi ayah Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, melalui ayah Penggugat beserta saksi dari Tergugat;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Mei tahun 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal uang untuk membayar kontrakan karena kontrakan Tergugat dan Penggugat sudah menunggak kurang lebih 1 (satu) bulan, dan disaat Tergugat dimintai uang untuk membayar, Tergugat marah-marah dan mengatakan bahwa dia ingin pergi saja dari kontrakan tersebut, setelah pertengkaran tersebut malamnya Tergugat berpamitan dengan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan keduanya pun sudah memutuskan untuk bercerai. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dalam keadaan sadar dan sehat di Jakarta tanggal 25 Agustus 2021 telah menyatakan dalam surat pernyataan bahwa Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat melalui ayah kandung Penggugat. Namun oleh karena bukti P.4 merupakan surat yang bukan akta, oleh Majelis Hakim cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ayah kandung Penggugat (mertua Tergugat) dan tante Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang tertuang pada Pokok Gugatan Perceraian angka 2 (dua) sebagaimana tercantum di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sedangkan Penggugat di tahun pertama setelah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tetap tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu di tahun kedua setelah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang tertuang pada Pokok Gugatan Perceraian angka 1 (satu) sebagaimana tercantum di atas, berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis (rukun) lagi berdasarkan informasi dari Penggugat dan Tergugat, dan saksi 2 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis (rukun) lagi berdasarkan informasi dari Penggugat. Selain itu, saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut hanya diperoleh berdasarkan informasi atau mendengar dari orang lain, akan tetapi

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan dengan keadaan yang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang dan dikaitkan dengan bukti P.4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dalam keadaan sadar dan sehat di Jakarta tanggal 25 Agustus 2021 telah menyatakan dalam surat pernyataan bahwa Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat melalui ayah kandung Penggugat, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Pengadilan mempunyai persangkaan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama dua tahun sampai sekarang adalah keadaan yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sama sekali dan tidak pernah saling menemui serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi 1 Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sampai tiga kali, namun tidak berhasil dan saksi 2 Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sama sekali dan tidak pernah saling menemui serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sama sekali dan tidak pernah saling menemui serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sama sekali dan tidak pernah saling menemui serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga a

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul  
Muntaha, S.H.I.**

Panitera Sidang,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**Nofiansyah, S.H.**

**Perincian biaya:**

<b>1. PNBP</b>	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>2. Biaya Proses (ATK)</b>	<b>: Rp 75.000,00</b>
<b>3. Panggilan</b>	<b>: Rp 76.000,00</b>
<b>4. Meterai</b>	<b>: Rp <u>10.000,00</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 221.000,00</b>

**(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ngp